

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini penulis akan memaparkan tiga penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang evaluasi Manajemen risiko pada penerapan sistem pengendalian intern atas kredit guna meminimalisir resiko kredit (Studi pada PT. BPR Wlingi Pahalapakto) Firdaus (2016) dalam skripsinya yang berjudul analisis pengendalian manajemen kredit modal kerja guna meminimalisir kredit bermasalah (Studi pada PD. BPR Bank Daerah Lamongan) bahwa Pemberian kredit modal kerja seringkali menghadapi risiko kredit bermasalah, untuk itu pengendalian manajemen kredit harus dilakukan untuk menjaga kredit yang diberikan tetap lancar dan produktif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengendalian manajemen kredit pemberian kredit modal kerja yang dilaksanakan PD. BPR. Bank Daerah Lamongan guna meminimalisir kredit bermasalah

Simpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah Pada saat proses monitoring, pihak-bank, belum melaksanakan on the-spot secara, rutin kepada semua nasabah. On the-spot hanya, dilakukan pada saat awal debitur

menerima kredit, serta jika nasabah terlambat dalam ,membayar angsuran, kredit ataupun, pada saat nasabah mengalami kredit macet.

Wimaflora (2015) dalam skripsinya yang berjudul Analisis Risiko Kredit Pada PD BPR Bank Daerah Kabupaten Kediri memaparkan Upaya dalam mengatasi kredit bermasalah telah dilakukan penanganan dengan cara kekeluargaan, rescheduling, reconditioning, restructuring, dan sita pinjaman, sedangkan penyelesaian dengan cara pengambilalihan agunan, melalui lelang, dan hapus buku dan hapus tagih. Pada penyelesaian kredit bermasalah hapus buku cenderung mengalami fluktuasi, maka dapat diketahui kinerja Bank dalam analisis kredit kurang maksimal dan kurangnya pengendalian dalam melakukan penanganan secara kekeluargaan dahulu sebelum melakukan penyelesaian, sehingga juga mempengaruhi nilai PPAP.

Simpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah Penerapan manajemen risiko kredit PD BPR Bank Daerah kurang efektif, meskipun pada triwulan Desember 2014 mengalami penurunan rasio NPL, namun rasio NPL cenderung terjadi peningkatan pada triwulan Desember 2014 – Triwulan September 2015 dengan melebihi batas ketetapan Bank Indonesia sebesar 5%. Meskipun, NPL sudah dihitung dengan menggunakan NPL Netto. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kurangnya pemantauan secara berkala dalam angsuran kredit dalam kolektibilitas kredit bermasalah.

Surupati (2013) dalam skripsinya yang berjudul Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Atas Penjualan Dan Penagihan Piutang Pada Pt.

Laris Manis Utama Cabang Manado memaparkan bahwa Pengendalian yang di terapkan dalam sistem pengendalian intern atas penjualan dan penagihan piutang ini, adalah suatu alat yang penting dalam menjaga kekayaan perusahaan dari segala bentuk penyimpangan yang mungkin terjadi dalam penjualan, baik tunai maupun kredit dan terhadap piutang serta penagihan piutangnya.

Simpulan yang didapat dari penelitian ini adalah Unsur-unsur pengendalian intern atas penjualan PT. Laris Manis Utama Cabang Manado belum efektif. Belum terdapat fungsi kredit dalam melakukan penjualan kredit. Dalam pemberian kredit kepada customer tidak dilakukan survey untuk mengetahui tempat tinggal dan tempat usaha dari customer serta tidak ada identitas pendukung dari customer. Tidak ada otorisasi atas pemberian kredit dan faktur penjualan tunai dari pejabat yang berwenang.

B. Manajemen Risiko

1. Pengertian Risiko

Menurut Ricky W. Griffin dan Ronald J.Ebert dalam Fahmi (2010 : 2) Risiko adalah *Unertainly about future events*, yang artinya bahwa resiko adalah suatu ketidakpastian mengenai kejadian di masa mendatang. Djohan Putro (2004 : 16) Risiko bisa diartikan sebagai ketidakpastian yang telah diketahui tingkat probabilitas kejadiannya., disini yang dimaksud dengan probabilitas adalah kemungkinan, jadi tingkat kemungkinan risiko yang timbul dapat diketahui dan dibuat skala resikonya.

Berdasarkan dua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa risiko adalah suatu ketidakpastian di masa mendatang dan ketidakpastian tersebut dapat diketahui tingkat kemungkinan terjadinya ketidakpastian yang mungkin akan timbul dapat dibuat prediksi atau kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi.

2. Tipe risiko

Dari sudut pandang akademisi ada banyak jenis risiko namun secara umum risiko itu hanya dikenal dalam 2 tipe saja, yaitu risiko murni dan risiko spekulatif.

- a. Risiko murni, Risiko murni dikelompokkan pada 3 tipe resiko yaitu:
 - 1) Risiko asset fisik. Merupakan risiko yang berakibat timbulnya kerugian paada asset fisik suatu perusahaan/organisasi.
 - 2) Risiko karyawan. Merupakan risiko karena apa yang dialami oleh karyawan yang bekerja di perusahaan / organisasi tersebut.
 - 3) Risiko legal. Merupakan risiko dalam bidang kontrak yang mengecewakan atau kontrak tidak berjalan sesuai dengan rencana.
- b. Risiko spekulatif, resiko spekulatif ini dapat dikelompokkan kepada empat tipe risiko yaitu :
 - 1) Risiko pasar. Merupakan risiko yang terjadi dari pergerakan harga di pasar.
 - 2) Risiko kredit. Merupakan risiko yang terjadi karena counter party gagal memenuhi kewajibannya kepada perusahaan.
 - 3) Risiko likuiditas. Merupakan risiko karena ketidakmampuan memenuhi kebutuhan kas.
 - 4) Risiko operasional. Merupakan risiko yang disebabkan pada kegiatan operasional yang tidak berjalan dengan lancar.

3. Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai

permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. (Fahmi, 2010 : 2-3)

Manajemen risiko merupakan proses terstruktur dan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memetakan, mengembangkan alternative penanganan risiko, memonitor dan mengendalikan penanganan risiko. (Djohanputro, 2008 : 43)

Bank Indonesia mendefinisikan Manajemen risiko sebagai serangkaian Prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. (www.BI.go.id)

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian dari Manajemen risiko adalah Bidang di dalam suatu organisasi yang mengelola berbagai kemungkinan dan permasalahan (resiko) yang akan terjadi dengan berbagai metode analisa yang berguna untuk menangani dan mengendalikan berbagai resiko tersebut.

4. Manfaat Manajemen risiko

Manfaat yang akan diperoleh dari penerapan manajemen risiko adalah (Fahmi, 2010 : 3) :

- a. Perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati (prudent) dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan.
- b. Mampu memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek dan jangka panjang.

- c. Mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko dan menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian khususnya kerugian dari segi finansial.
- d. Memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum.
- e. Dengan adanya konsep manajemen risiko (risk manajemen concept) yang dirancang secara detail maka artinya perusahaan telah membangun arah dan mekanisme secara sustainable (berkelanjutan).

5. Siklus manajemen risiko

Menurut Djohanputro (2004 : 27) terdapt 5 siklus manajemen risiko, penjelasannya sebagai berikut :

- a. Identifikasi risiko
Pada tahap ini, perusahaan mengidentifikasi apa saja dan kemungkinan atas risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan.
- b. Pengukuran risiko
Pengukuran risiko mengacu pada dua faktor : kuantitas risiko dan kualitas risiko. Kuantitas risiko mengacu pada nilai yang rentan terhadap risiko sedangkan kualitas risiko berhubungan dengan kemungkinan suatu risiko akan akan muncul.
- c. Pemetaan risiko
Tujaun pemetaan risiko ini adalah untuk menetapkan prioritas risiko berdasarkan kepentingannya bagi perusahaan. Dengan menetapkan prioritas atas risiko maka sumberdaya yang digunakan untuk mengelola risiko dapat dikelola dengan efektif dan tidak menutup kemungkinan untuk membuat ekspektasi-ekspektasi atas beberapa kemungkinan risiko yang memiliki dampak yang tidak terlalu besar terhadap perusahaan.
- d. Model pengelolaan risiko
Model pengelolaan risiko merupakan bentuk atau metode yang diancang untuk mengelola risiko perusahaan. pengelolaan risiko perusahaan daapt dilakukan secara konvensional maupun strukur organisasi pengelolaan.
- e. Monitor dan pengendalian
Monitor dan pengendalian bertujuan untuk memantau perkembangan terhadap kecenderungan-kecenderungan berubahnya profil risiko. Perubahan ini berdampak pada pergeseran peta risiko yang otomatis pada perubahan prioritas risiko.

6. Sumbangan Manajemen Risiko terhadap perusahaan

Sumbangan manajemen risiko terhadap perusahaan dapat dikelompokkan menjadi lima kategori utama (Kasidi, 2014 : 21)

- a. Manajemen risiko dapat mencegah perusahaan dari kegagalan
- b. Manajemen risiko menunjang secara langsung peningkatan laba
- c. Manajemen risiko menunjang secara tidak langsung laba
- d. Ketenangan pikir bagi manajer disebabkan adanya perlindungan terhadap risiko murni
- e. Manajemen risiko melindungi perusahaan dari risiko murni dan kreditur

C. Bank Pekreditan Rakyat

1. Pengertian Bank

Lembaga keuangan perbankan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu Negara.

Pengertian Bank berdasarkan UU republik indonesia nomor 10 tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

2. Usaha bank

Usaha bank menurut Darmawi (Darmawi : 2011 : 4-9) adalah sebagai berikut :

- a. Menghimpun dana dari tabungan masyarakat
- b. Memberikan Pinjaman (Kredit)
- c. Jasa Lalu lintas pembayaran
- d. Menciptakan uang Giral
- e. Menyediakan fasilitas untuk perdagangan luar negeri
- f. Menyediakan jasa-jasa perbankan lainnya

3. Jenis Bank

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 jenis bank yang diakui secara resmi hanya terdiri dari dua jenis yaitu :

- a. Bank Umum
- b. Bank Perkreditan Rakyat

4. Bank perkreditan Rakyat

Menurut undang-undang republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, menyebutkan bahwa “Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”

Latumaerissa (2013 : 300) Menyebutkan bahwa Pengertian dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil, dan menengah dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan.

5. Fungsi dan Bentuk badan hukum Bank perkreditan Rakyat

Fungsi BPR menurut Manurung dan Rahardja, 2004 dalam Budiman (2011 : 198) secara detail dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Memberi pelayanan perbankan kepada masyarakat yang sulit atau tidak memiliki akses ke bank umum
- b. Membantu pemerintah mendidik masyarakat dalam memahami pola nasional agar akselerasi pembangunan di sektor pedesaan dapat lebih dipercepat
- c. Menciptakan pemerataan kesempatan berusaha terutama bagi masyarakat pedesaan
- d. Mendidik dan mempercepat pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan lembaga keuangan formal sehingga terhindar dari jeratan rentenir

Bentuk Badan Hukum BPR sesuai dengan Undang-undang no. 10 tahun 1998 dapat berupa :

- a. Perusahaan Daerah (Badan Usaha Milik Daerah)
- b. Koperasi
- c. Perseroan Terbatas
- d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan pemerintah

6. Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat

Kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat secara lengkap adalah :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
- b. Memberikan Kredit dalam bentuk Kredit Modal Kerja, kredit Investasi, maupun kredit konsumsi
- c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. BPR yang melaksanakan usahanya berdasarkan prinsip syariah tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan secara konvensional. Demikian juga BPR yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional tidak diperkenankan melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan atau tabungan pada bank lain. SBI adalah sertifikat yang ditawarkan Bank Indonesia kepada BPR apabila BPR mengalami over likuiditas.

Selain kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di atas , terdapat kegiatan-kegiatan yang menjadi larangan bagi Bank Perkreditan Rakyat, larangan-larangan tersebut sebagai berikut :

- a. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran
- b. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali melakukan transaksi jual beli uang kertas (money changer) sebagai pedagang valuta asing atas izin bank indonesia
- c. Melakukan penyertaan modal dengan prinsip prudent banking dan concern terhadap layanan kebutuhan masyarakat menengah kebawah
- d. Melakukan usaha perasuransian
- e. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud di atas.(Budisantoso, 2014 : 198-199)

7. Risiko Perbankan

Suatu kegiatan perbankan pastinya pihak bank menghadapi yang namanya risiko. Berdasarkan peraturan bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009, jenis-jenis risiko perbankan mencakup :

- a. Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank.
- b. Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk Risiko perubahan harga option.
- c. Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.
- d. Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.
- e. Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- f. Risiko Hukum adalah Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.
- g. Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.

- h. Risiko Strategik adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis

D. Kredit

1. Pengertian kredit

Pengertian yang dikemukakan oleh Firdaus (2011 : 1) “Kredit merupakan suatu benda yang intangible yang pada dewasa ini sangat dibuthkan oleh masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, mendorong dan melancarkan produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumsi yang semuanya itu pada akhirnya ditujukan untuk menaikkan taraf hidup manusia”

Menurut undang-undang republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, pasal 1 ayat 11 menyebutkan bahwa Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga

2. Unsur Kredit

Suatu aktivitas kredit pastinya mengandung berbagai unsur yang saling memiliki keterkaitan, dan unsur-unsur kredit sebagai berikut (Firdaus, 2011 : 3-4)

- a. Adanya orang atau badan yang memiliki uang, barang atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan kepada pihak lain. Orang atau badan demikian lazim disebut kreditur.
 - b. Adanya pihak yang membutuhkan/meminjam uang, barang atau jasa. Pihak ini lazim disebut debitur.
 - c. Adanya kepercayaan dari kreditur terhadap debitur.
 - d. Adanya janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur
 - e. Adanya perbedaan waktu yaitu perbedaan antara saat penyerahan uang, barang atau jasa oleh kreditur dengan pada saat pembayaran kembali dari debitur.
 - f. Adanya risiko yaitu sebagai akibat dari adanya unsur perbedaan waktu seperti diatas , dimana masa yang akan datang merupakan sesuatu yang belum pasti, maka kredit itu pada dasarnya mengandung resiko. Risiko tersebut berasal dari bermacam-macam sumber, termasuk didalamnya penurunan nilai uang karena inflasi dan sebagainya.
 - g. Adanya bunga yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur
- Unsur-unsur kredit menurut Simorangkir (2000 : 101-102) dibagi

menjadi 3 unsur, penjelasan ketiga unsur tersebut sebagai berikut Sebagai berikut :

- a. Kepercayaan
Yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikan, baik dalam bentuk uang, barang atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali di masa yang akan datang.
- b. Waktu
Yaitu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dan kontraprestasi yang diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini terkandung pengertian nilai agio dari uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.
- c. Degree of risk
Yaitu suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dan kontraprestasi yang akan diterima di kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat resikonya. Dengan adanya unsur resiko ini maka timbul jaminan dalam pemberian kredit. Prestasi atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi dapat juga berbentuk barang dan jasa. Namun karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan kepada uang maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering dijumpai dalam praktik perkreditan.

3. Fungsi dan tujuan kredit

Fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan antara lain sebagai berikut :

- a. Kredit pada hakikatnya dapat meningkatkan daya guna uang
- b. Kredit dapat meningkatkan peredaran lalu lintas uang.
- c. Kredit dapat meningkatkan daya guna dan peredaran barang
- d. Kredit merupakan salah satu alat stabilitas ekonomi
- e. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha
- f. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan
- g. Kredit merupakan alat untuk meningkatkan hubungan internasional

Tujuan dari pemberian kredit oleh suatu bank adalah sebagai berikut :

- a. Turut menyukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan
- b. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin kebutuhan masyarakat
- c. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan dapat memperluas usahanya. (Simorangkir, 2000 : 102-103)

4. Jenis kredit

SK BI pasal 3 ayat 3 PBI No. 8/19/2006 menyebutkan aktiva produktif dalam bentuk kredit diklasifikasikan menjadi 3 jenis sebagai berikut :

- a. Kredit dengan angsuran, Diluar kredit pemilikan rumah, dengan masa angsuran :
 - 1) kurang dari 1 (satu) bulan, atau
 - 2) 1 (satu) bulan atau lebih.
- b. Kredit dengan angsuran. Untuk kredit Pemilikan Rumah.
- c. Kredit Tanpa angsuran

Jenis kredit ditinjau atas dasar tujuan penggunaan dananya oleh debitur, kredit dapat dibedakan menjadi (Budianto, 2014 : 149-150) :

- a. Kredit Modal kerja (KMK)

Adalah kredit yang digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja nasabah. KMK biasanya berjangka pendek dan disesuaikan dengan jangka waktu perputaran modal kerja nasabah. Ditinjau dari waktunya KMK terdiri atas 2 macam, yaitu :

 - 1) KMK-Revolving, Apabila kegiatan usaha debitur dapat diharapkan berlangsung secara berkelanjutan dalam jangka panjang dan pihak bank cukup mempercayai kemampuan dan kemauan nasabah, maka fasilitas KMK nasabah dapat diperpanjang setiap periodenya tanpa harus mengajukan permohonan kredit baru.
 - 2) KMK-Einmaleg, apabila volume kegiatan usaha debitur sangat berfluktuasi dari waktu ke waktu dan atau pihak bank kurang mempercayai kemampuan dan kemauan nasabah, maka pihak bank merasa lebih aman kalau memberikan KMK-Einmaleg.
- b. Kredit Investasi

Adalah kredit yang digunakan untuk pengadaan barang modal jangka panjang dan untuk kegiatan usaha nasabah.
- c. Kredit Konsumsi

Adalah kredit yang digunakan dalam rangka pengadaan barang atau jasa untuk tujuan konsumsi, dan bukan sebagai barang modal dalam kegiatan usaha nasabah.

5. Kolektibilitas kredit

Pada PBI pasal 8 No. 8/19/2006 tentang kualitas aktiva produktif dan pembentukan penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank perkreditan Rakyat, Kolektibilitas atau Kualitas Aktiva Produktif, membagi kolektibilitas atau Kualitas Kredit dengan angsuran sebagai berikut:

- 1) Kualitas kredit dengan masa angsuran kurang dari 1 (satu) bulan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Lancar apabila,
 - 1) tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga, atau
 - 2) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga tidak lebih dari 1 (satu) bulan dan Kredit belum jatuh tempo.

- b. Kurang Lancar, apabila;
 - 1) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 1 (satu) bulan tetapi tidak lebih dari 3 (tiga) bulan; dan/atau
 - 2) Kredit telah jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) bulan.
 - c. Diragukan, apabila
 - 1) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 3 (tiga) bulan tetapi tidak lebih dari 6 (enam) bulan; dan/atau
 - 2) Kredit telah jatuh tempo lebih dari 1 (satu) bulan tetapi tidak lebih dari 2 (dua) bulan.
 - d. Macet, apabila:
 - 1) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 6 (enam) bulan;
 - 2) Kredit telah jatuh tempo lebih dari 2 (dua) bulan;
 - 3) Kredit telah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang Negara (BUPN); dan/atau
 - 4) Kredit telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi Kredit.
- 2) Kualitas kredit dengan masa angsuran 1 (satu) bulan atau lebih ditetapkan sebagai berikut :
- a. Lancar, apabila
 - 1) tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga; atau
 - 2) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga tidak lebih dari 3 (tiga) kali angsuran dan Kredit belum jatuh tempo.
 - b. Kurang lancar, apabila
 - 1) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 3 (tiga) kali angsuran tetapi tidak lebih dari 6 (enam) kali angsuran;
 - 2) Kredit telah jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) bulan.
 - c. Diragukan, apabila
 - 1) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 6 (enam) kali angsuran tetapi tidak lebih dari 12 (dua belas) kali angsuran; dan/atau
 - 2) Kredit telah jatuh tempo lebih dari 1 (satu) bulan tetapi tidak lebih dari 2 (dua) bulan.
 - d. Macet, apabila
 - 1) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 12 (dua belas) kali angsuran;
 - 2) Kredit telah jatuh tempo lebih dari 2 (dua) bulan;
 - 3) Kredit telah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang Negara (BUPN); dan/atau

- 4) Kredit telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi Kredit

Menurut Firdaus (2011 : 23-27) Menjelaskan bahwa menurut kualitas atau kolektibilitasnya, kredit dapat digolongkan sebagai berikut :

- a. Kredit Lancar (L)
Pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit.
- b. Kredit Dalam Perhatian Khusus (DPK)
Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai 90 hari
- c. Kredit Kurang Lancar (KL)
Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari
- d. Kredit Diragukan (D)
Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari.
- e. Kredit Macet (M)
Terdapat tunggakan pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari.

E. Manajemen Kredit

1. Pengertian manajemen kredit

Menurut Firdaus (2011 : 4) Manajemen perkreditan adalah pengelolaan kredit yang dijalankan oleh bank meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, sedemikian rupa sehingga kredit tersebut berjalan dengan baik sesuai dengan kesepakatan antara bank dengan debitur.

2. Prinsip Penilaian kredit

Resiko kredit adalah resiko tidak terbayarnya kredit yang telah diberikan kepada para langganan. Sebelum perusahaan memutuskan untuk menyetujui permintaan atau penambahan kredit oleh para langganan perlulah kita mengadakan evaluasi resiko kredit dari para langganan tersebut. Untuk menilai resiko kredit, credit manager harus mempertimbangkan berbagai faktor yang menentukan besar kecilnya kredit tersebut. Penilaian resiko kredit Kasidi (2014 : 58-59), Penilaian resiko kredit secara kualitatif menggunakan kerangka 3R dan 5C. adalah seagai berikut :

Kerangka 3 R yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Returns, yaitu hasil yang akan dicapai dari penggunaan kredit tersebut. Apakah pinjaman tersebut dapat menghasilkan return (pendapatan) yang memadai.
- b. Repayment capacity, yaitu kemampuan peminjam mengembalikan pinjaman dan bunganya pada tanggal jatuh tempo.
- c. Risk-bearing capacity, yaitu kemampuan peminjam menanggung resiko kegagalan atau ketidakpastian berkaitan dengan penggunaan kredit tersebut.

Kerangka 5C adalah sebagai berikut :

- a. Character
Kemampuan peminjam (debitur) untuk memenuhi kewajibannya. Hal ini sangat terkait dengan karakter peminjam. Peminjam yang mampu mengembalikan pinjamannya tetapi ia memiliki karakter yang tidak baik, memiliki kemungkinan tidak mengembalikan pinjamannya pada tanggal yang telah ditentukan.
- b. Capacity
Kemampuan peminjam untuk melunasi utangnya. Bagi nasabah yang sudah menjadi langganan, kemampuan ini dapat dibaca melalui sejarahnya sebagai peminjam, namun bagi nasabah baru tentu pihak yang memberi belum punya data.
- c. Capital
Posisi finansial peminjam secara keseluruhan. Kondisi ini dapat dilihat dari analisis keuangan, seperti analisis rasio.
- d. Collateral

Aset yang dijaminan . Jika akibat sesuatu hal peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman, maka jaminan asset itulah yang akan digunakan untuk mencakup utang tersebut.

e. Conditions

Kondisi perekonomian. Kondisi perekonomian dapat berpengaruh pada usaha si peminjam. Kondisi perekonomian yang perlu diwaspadai adalah kondisi perekonomian yang memburuk sehingga dapat mengancam kelanjutan usaha si peminjam dan berdampak pula pada menurunnya pendapatan, dan menyebabkan kemampuan mengembalikan pinjaman juga akan ikut menurun.

Dikenal juga Prinsip penilaian kredit dengan menggunakan prinsip

5P (Firdaus, 2011 : 88-89), Penjelasannya sebagai berikut :

a. Party (golongan)

Penggolongan calon peminjam ke dalam kelompok tertentu menurut Character, Capacity dan capitalnya dengan jalan penilaian 3C.

b. Purpose (Tujuan)

Penilaian tujuan penggunaan kredit yang diajukan debitur, apa tujuan sebenarnya dari kredit tersebut, dan juga sebagai kreditur maka bank harus meneliti apakah kreditnya benar-benar dipergunakan sesuai dengan tujuan semula.

c. Payment (Sumber Pembayaran)

Setelah mengetahui tujuan sebenarnya dari kredit, maka dengan demikian bank dapat pula menghitung kemampuan dan kekuatan debitur untuk membayar kembali kreditnya, juga sekaligus dapat ditentukan cara pembayaran dan jangka waktu pengembalian kreditnya.

d. Profitability (Kemampuan untuk mendapatkan keuntungan)

Yang dimaksud profitability disini adalah keuntungan yang mungkin akan dicapai oleh debitur dan kreditur dari kredit yang diberikan.

e. Protection (Perlindungan)

Proteksi dimaksudkan untuk berjaga-jaga terhadap hal-hal yang tidak diduga sebelumnya, maka bank perlu melindungi kredit yang diberikannya antara lain dengan jalan meminta collateral/jaminan /agunan dari debiturnya bahkan mungkin pula baik jaminannya/agunannya maupun kreditnya diasuransikan.

3. Langkah-langkah Pemberian kredit

Proses pemberian kredit dibutuhkan suatu analisa yang mampu memberikan penilaian atas kelayakan kredit. Dalam analisis pemberian kredit sangatlah memperhatikan Prinsip 5C, 5P, dan 3R yang telah

dijelaskan sebelumnya. Tahapan-tahapan dalam proses pemberian kredit meliputi 5 tahapan sebagai berikut (Firdaus, 2011 : 91) :

a. Persiapan Kredit

Merupakan kegiatan tahap awal yang bertujuan untuk saling mengetahui informasi dasar antara calon debitur dengan bank, terutama calon debitur yang baru pertama kali akan mengajukan kredit kepada bank yang bersangkutan, biasanya melalui wawancara atau cara-cara yang lain. Informasi umum yang dikemukakan oleh pihak bank antara lain tentang prosedur dan tata cara pengajuan kredit serta syarat-syarat untuk memperoleh fasilitas kredit, bidang tugas utama yang bersangkutan yaitu sektor-sektor usaha yang dibiayai. Dari pihak calon debitur adanya informasi-informasi garis besar tentang hal-hal yang diperlukan pihak bank tentang keadaan calon debitur, surat-surat penting, jaminan/agunan yang diberikan serta surat-suratnya dan sebagainya. Setelah diadakan wawancara atau tukar-menukar informasi dapat digambarkan permohonan kredit dapat diproses lebih lanjut, Selanjutnya yang bersangkutan diminta mengisi formulir yang sudah tersedia untuk permohonan atau pengajuan kredit.

b. Analisis atau penilaian kredit

Dalam tahap ini diadakan penilaian yang mendalam tentang usaha atau proyek pemohon kredit. Dalam penilaian tersebut meliputi berbagai aspek mulai dari aspek Manajemen atau operasi, aspek pemasaran, aspek teknis, aspek keuangan, aspek yuridis/hukum, dan aspek social ekonomi. Pembahasan tentang aspek-aspek tersebut sangat diperlukan untuk mengetahui apakah usaha pemohon kredit itu layak untuk diberikan bantuan kredit atau tidak. Bagi pemohon kredit yang relative besar maka sangatlah patut analisis kreditnya dilakukan dan dikerjakan oleh konsultan ahli yang mengerjakan hal tersebut, sedangkan untuk kredit yang relative kecil biasanya dikerjakan oleh petugas-petugas bank sendiri yang biasa disebut analis kredit atau account officer.

c. Keputusan kredit

Atas dasar laporan hasil analisis kredit, maka pihak bank melalui pemutus kredit yang telah tertuang dalam Kebijakan perkreditan bank (KPB) maka dapat diputuskan apakah permohonan kredit tersebut layak untuk diberi kredit atau tidak. Jika mana tidak, maka permohonan tersebut harus segera ditolak melalui surat penolakan secara tertulis dengan disertai beberapa alasan yang jelas. Andaikata permohonan tersebut layak untuk dikabulkan maka segera pula dituangkan dalam surat keputusan kredit dan disertai beberapa persyaratan tertentu.

d. Pelaksanaan dan administrasi kredit

Setelah calon peminjam mempelajari dan menyetujui isi keputusan kredit serta bank telah menerima dan meneliti semua persyaratan kredit dari calon peminjam, maka kedua belah pihak menandatangani perjanjian kredit serta syarat-syarat umum pemberian kredit, beserta

lampiran-lampirannya. Lampiran-lampiran tersebut berupa pengikatan jaminan atau agunan, baik berupa hak tanggungan dan sebagainya. Pada banyak bank, perjanjian kredit juga dilampiri oleh promes (surat janji membayar) atau askep yang harus ditandatangani oleh debitur. Penandatanganan perjanjian kredit dan lampiran-lampirannya bisa dilaksanakan secara dibawah tangan atau notarial.

e. Supervisi kredit dan pembinaan debitur

Supervis/pengawasan/penegndalian kredit dan pembinaan debitur pada bank adalah upaya pengamanan kredit yang telah diberikan oleh baml dengan jalan terus memantau atau memonitor dan mengikuti jalannya perusahaan, sehingga pengembalian kredit akan berjalan dengan baik pula. Supervisi dan pembinaan hanyalah suatu upaya meminimalisasikan kredit-kredit yang kruang lancar, diragukan atau macet, sebab dalam kenyataannya setiap bank selalu didapati beraneka ragam kredit-kredit bermasalah. Baik dari sebab-sebab yang berasal dari intern maupun eksrtern perusahaan.

4. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah resiko bahwa debitur atau pembeli scara kredit tidak dapat membayar utang dan memenuhi kewajiban seperti tertuang dalam kesepakatan atau turunnya kualitas debitur atau pembeli sehingga persepsi mengenai kemungkinan gagal bayar semakin tinggi. (Djohanputro, 2004 : 74). Risiko kredit adalah risiko yang berkaitan dengan kemungkinan kegagalan debitur untuk melunasi utangnya (Kasidi, 2014 : 58).

F. Manajemen Risiko Bank Perkreditan Rakyat

Untuk mengelola risiko pada BPR dimana disebutkan diatur oleh Otoritas jasa keuangan pada peraturan otoritas jasa keuangan nomor 13/pojk.03/2015 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat, penerapan manajemen risiko meliputi :

a. Pengawasan Direksi dan Dewan komisaris

Kewenangan dan tanggung jawab Direksi paling sedikit meliputi:

- 1) menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis;
- 2) mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;
- 3) mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi;
- 4) memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko;
- 5) memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen;
- 6) bertanggung jawab atas:
 - a) pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko
 - b) eksposur Risiko yang diambil BPR secara keseluruhan.

Kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris paling sedikit meliputi:

- 1) menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko;
- 2) memastikan penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi;
- 3) mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko
- 4) mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan limit yaitu

- 1) Kebijakan Manajemen Risiko paling sedikit meliputi:
 - a) Penetapan Risiko yang terkait dengan kegiatan usaha, produk, dan layanan BPR;
 - b) Penetapan sistem informasi Manajemen Risiko;
 - c) Penentuan limit dan penetapan toleransi Risiko;
 - d) Penetapan penilaian peringkat Risiko;
 - e) Penyusunan rencana darurat (contingency plan) dalam kondisi terburuk;
 - f) Penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko.
- 2) prosedur Manajemen Risiko paling sedikit meliputi :
 - a) jenjang delegasi wewenang dan pertanggungjawaban yang jelas.
 - b) dokumentasi prosedur dan penetapan limit Risiko secara memadai.
- 3) penetapan limit Risiko paling sedikit meliputi :

- a) limit secara keseluruhan;
 - b) limit per jenis Risiko
 - c) limit per aktivitas fungsional tertentu yang memiliki eksposur Risiko
- c. Kecukupan proses dan sistem yaitu:
- 1) proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko wajib didukung oleh :
 - a) sistem informasi manajemen yang memadai;
 - b) laporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan BPR, kinerja aktivitas fungsional dan eksposur Risiko BPR.
 - 2) Sistem informasi manajemen risiko paling sedikit meliputi :
 - a) eksposur Risiko;
 - b) kepatuhan terhadap kebijakan Manajemen Risiko;
 - c) kepatuhan terhadap prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko;
 - d) realisasi penerapan Manajemen Risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan.
- d. Sistem pengendalian Intern yang menyeluruh dalam rangka penerapan manajemen risiko paling sedikit meliputi :
- 1) kesesuaian sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat Risiko yang melekat pada kegiatan usaha dan jenis layanan BPR;
 - 2) penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan Manajemen Risiko;
 - 3) penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud;
 - 4) penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas;
 - 5) struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha BPR;
 - 6) pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu;
 - 7) kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan BPR terhadap peraturan perundang-undangan;
 - 8) dokumentasi secara lengkap dan memadai;
 - 9) verifikasi dan reviu terhadap sistem pengendalian intern.

G. Kredit Bermasalah

1. Pengertian kredit bermasalah

Kredit bermasalah adalah kredit dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang telah diperjanjikan sebelumnya, misalnya persyaratan mengenai pembayaran bunga, pengambilan pokok pinjaman, peningkatan margin deposit, pengikatan dan peningkatan agunan dan sebagainya (Mahmoeddin, 2002 : 2)

2. Penyebab kredit bermasalah

Pihak yang dapat menyebabkan kredit bermasalah dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pihak debitur (nasabah peminjam).
 - 1) Manajemen (pengelolaan) menunjukkan perubahan, misalnya terjadi penggantian pengurus, perselisihan, ketidakmampuan menangani ekspansi usaha, dan lainnya.
 - 2) Operasional usaha yang semakin memburuk, misalnya kehilangan pelanggan, berkurangnya pasokan bahan baku, mesin-mesin yang kurang berfungsi, dan lainnya.
 - 3) Itikad yang kurang baik, misalnya debitur sudah merencanakan melakukan penipuan atau pembobolan bank melalui sektor kredit.
- b. Pihak bank.
 - 1) Ketidakmampuan sumber daya manusia, misalnya pejabat bank kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola perkreditan.
 - 2) Kelemahan bank dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, misalnya pejabat bank belum menyadari pentingnya Monitoring atas kredit yang telah diberikan ke debitur.
 - 3) Itikad yang kurang baik dari pejabat bank, misalnya terjadi kolusi dengan pihak debitur untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
- c. Pihak lainnya.
 - 1) Force Majeur, yakni adanya peristiwa yang menimbulkan risiko kemacetan kredit. Keadaan ini terjadi akibat adanya bencana alam, kebakaran, perampokan, dan lainnya.
 - 2) Kondisi perekonomian negara yang tidak mendukung perkembangan iklim usaha, misalnya krisis moneter. (Arthesa, 2006:182).

3. Non Performing Loan

Manurung dan Rahardja (2004 : 196) Non Performing Loan terbagi menjadi dua, yaitu kredit tak lancar dan kredit macet, kredit tak lancar adalah kredit yang masih dilakukan pembayarannya, tetapi lebih lambat dari jadwal yang seharusnya. Sedangkan kredit macet adalah kredit yang sejak kurang lebih 21 bulan dikategorikan diragukan, belum ada pelunasan atau penyelamatan kredit.

$$NPL = \frac{\text{Kredit Kurang Lancar} + \text{Kredit diragukan} + \text{kredit macet}}{\text{Total kredit}} \times 100 \%$$

4. Penyelesaian kredit bermasalah

Penyelamatan terhadap kredit bermasalah dilakukan dengan beberapa metode, yaitu (Kasmir, 1998 : 99 -101):

- a. Reschedulling.
Rescheduling diaman bank memberikan keringanan dengan cara memeperpanjang jangka waktu kredit atau bisa juga memeperpanjang waktu angsuran.
- b. Reconditioning.
Reconditioning mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti :
 - 1) kapitalisasi bunga, bunga dijadikan utang pokok
 - 2) penundaan pembayaran bunga sampai batas waktu tertentu, maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.
 - 3) penurunan suku bunga, Penurunan suku bunga diharapkan agar lebh meringankan beban nasabah. Penurunan suku bunga akan memepngaruhi jumlah angsuran yang akan semaik mengecil sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.
 - 4) pembebasan bunga.
Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah akan mampu lagi membayar kredit tersebut, akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.
- c. Restructuring.
Teknik restructuring dilakukan dengan menambah jumlah kredit atau menambah Equity dengan cara menyeter uang tunai.
- d. Kombinasi.

Kombinasi merupakan teknik penyelesaian kredit macet dengan mengkombinasikan dari ketiga jenis metode diatas.


e. Penyitaan jaminan.

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya etika baik atau sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.

H. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Penelitian terdahulu serta teori-teori yang dipaparkan diatas maka peneliti membuat kerangka konsep pemikiran penelitian sebagai berikut.

Gambar1.
Kerangka Pemikiran Penelitian



Sumber : *Data diolah penulis.*